



PENETAPAN

No. 13/Pdt. G/2024/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara :

Berdasarkan Perubahan Akta Kependirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal No.18 tanggal 02 Desember 2019 pasal 25 ayat 3 disebutkan :

- SEBAGAI KETUA UMUM

Nama : ISTANTO ;
Tpt Tgl Lahir : Tegal 27 Desember 1965 ;
Alamat : Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal ;
NIK : 3328712112650007 ;

- SEBAGAI WAKIL KETUA

Nama : NUR TEGAR BAKHTIAR ;
Tpt Tgl Lahir : Tegal 29 Septenber 2001 ;
Alamat : Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal ;
NIK : 3328772909010005 ;

- SEBAGAI SEKRETARIS

Nama : BUGGY PUTRA PRATOMO, S.KEP. ;
Tpt Tgl Lahir : 04 Januari 1993 ;
Alamat : Desa Banjaranyar RT. 04 RW.01 Kecamatan
Balapulang, kabupaten Tegal ;
NIK : 3328110401930003 ;

- SEBAGAI BENDAHARA

Nama : GINA RAHMAWATI, A.MD.Keb ;
Tpt Tgl Lahir : 17 Maret 1993 ;

Halaman 1 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Banjaranyar RT. 04 RW.0 Kecamatan Balapulang,
kabupaten Tegal ;

NIK : 3328045703930003 ;

Ke Empat - empatnya adalah Para - Pihak yang Berhak Mewakili yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan, Sesuai dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan **Pengurus dalam hal ini KETUA UMUM, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan ;**

Nama : SUGENG HARIYONO,S.Pd ;

Jabatan : DIVISI HUKUM ;

NIK : 007.7789.01.04.50.33.28 ;

Adalah anggota yang ditunjuksebagai Pihak penerima Kuasa Khusus dan berkantor di Yayasan Perlindungan konsumen Nasional Pusat Kabupaten Tegal, Alamat Jl.Kutilang No.02 Desa Pedeslohor Rt.04 Rw.01 Kec.Adiwarna Kab.Tegal Jawa Tengah, sebagai penerima Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk Pusat Jakarta Cq PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk cabang Pati yang berkedudukan di Jl. P.Sudirman No.154 Kel.Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114, selanjutnya disebut Tergugat ;

Setelah membaca dan memperlajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor 13/Pdt. G/2024/PN Pti tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenalkan Kami Selaku Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab.Tegal adalah salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN. Dalam hal ini YAPENAS bermaksud mengajukan GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN pada Pengadilan Negeri Pati atas Prilaku Pelaku Usaha yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

HAK GUGAT YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dengan Perkembangan hukum yang sangat pesat dibarengi dengan adanya berbagai permasalahan hukum yang terus berkembang di dunia tak terkecuali di Indonesia sendiri maka guna untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan berorientasikan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan serta memberikan kepastian hukum maka telah di akomodir beberapa peraturan perundang - undangan seperti **Gugatan Organisasi (legal standing/ius standi)** yang dalam beberapa peraturan perundangan diantara Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam undang – undang ini diakui adanya **Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) / Hak Gugat Organisasi/NGO (Non Governmental Organization)** untuk mengajukan gugatan dalam bentuk legal standing, **Legal standing** seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (ius standi), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok / organisasi di PERADILAN UMUM sebagai PIHAK PENGGUGAT. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau **organisasi** untuk tampil di Peradilan Umum sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Processing). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “**tiada gugatan tanpa kepentingan hukum**”(point d’interest point d’action). *Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum*

Halaman 3 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau **organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, akan tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (a,b,c dan d) menyebutkan bahwa Hak GUGAT di Peradilan Umum diberikan kepada :

a. HAK GUGAT PERORANGAN

Hak Gugat yang diberikan kepada Per orangan atau seorang (KONSUMEN) pengguna Barang dan Jasa yang mengalami Permasalahan atau SENGKETA dengan pihak Pelaku Usaha yang nakal sehingga menimbulkan Kerugian.

Dalam Hal ini Gugatan diajukan oleh Seseorang (KONSUMEN) atas adanya SENGKETA KONSUMEN / GUGATAN SENGKETA KONSUMEN. (sesuai disebutkan pada UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1a).

b. HAK GUGAT ORANG BANYAK /CLASS ACTION

Hak Gugat yang diberikan kepada orang Banyak atau MASYARAKAT KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa yang mengalami Permasalahan atau SENGKETA dengan pihak Pelaku Usaha yang nakal sehingga menimbulkan Kerugian. Dalam Hal Ini Gugatan diajukan Oleh Orang Banyak / Masyarakat Konsumen atas adanya SENGKETA KONSUMEN / GUGATAN SENGKETA KONSUMEN. (sesuai disebutkan pada UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1b).

c. HAK GUGAT LEMBAGA

Hak Gugat yang diberikan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mengajukan



GUGATAN kepada Pelaku Usaha atas Perbuatan atau Perilaku yang menimbulkan Kerugian Kepada KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa. Dalam Hal ini Gugatan diajukan oleh LPKSM bertujuan untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN**. (sesuai disebutkan pada UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1c).

d. HAK GUGAT PEMERINTAH

Hak Gugat yang diberikan kepada PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI Terkait untuk mengajukan GUGATAN kepada Pelaku Usaha atas Perbuatan atau Perilaku yang menimbulkan Kerugian kepada orang banyak atau Masyarakat KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa yang menimbulkan KERUGIAN Besar dan mengakibatkan cedera atau kematian. Dalam Hal Ini Gugatan diajukan oleh Pemerintah dan atau Instansi untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN**. (sesuai disebutkan pada UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1d).

Dalam Penjelasan Pada Pasal 46 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) dapat di ketahui bahwa **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)** dapat melakukan GUGATAN di Peradilan Umum dengan catatan bukan berdasarkan Kuasa dari salah satu Konsumen tetapi Pihak LPKSM itu sendiri sebagai Pihak PENGUGAT.

Adapun Permasalahan yang dapat diajukan dalam BerPerkara di Peradilan Umum menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pengajuan GUGATAN melalui PERADILAN UMUM berdasarkan :

1. PERKARA SENGKETA KONSUMEN

SENGKETA KONSUMEN adalah Persengketaan antara seorang Pengguna Barang dan jasa dengan pihak PELAKU USAHA yang menyebabkan kerugian atas penggunaan Barang dan jasa yang dilakukan oleh PELAKU USAHA hal tersebut sesuai di jelaskan pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Menurut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 1 nomor.8 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Sengketa konsumen adalah ***“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”***.
- 2). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pasal 1 nomor 6 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan **Sengketa** adalah ***“perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati”***.

Maka berdasarkan penjelasan Tersebut diatas dapat diartikan bahwa GUGATAN SENKETA KONSUMEN dapat diajukan oleh

1). GUGATAN DIAJUKAN OLEH PER ORANGAN

PERKARA SENKETA KONSUMEN Adalah Gugatan yang diajukan oleh seorang Pengguna Barang dan jasa atas Perilaku Pelaku usaha yang menyebabkan Kerugian adapun dasar hukum yang mengaturnya adalah sesuai diatur dalam

Halaman 6 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada :

- (1). Pasal 45 ayat (1) **Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.**
- (2). Pasal 46 ayat 1 huruf (a) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh **seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.**

Adapun Mengenai Apa yang dimaksud KONSUMEN dapat diketahui melalui:

- (1) Menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 1 nomor (2) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan **Konsumen** adalah **"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"**.
- (2). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 Nomor (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan **Konsumen** adalah **"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"**.



- (3). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 Nomor (3) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan **Konsumen** adalah

“pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan”.

2). GUGATAN DIAJUKAN OLEH ORANG BANYAK ATAU MASYARAKAT KONSUMEN

PERKARA SENGKETA KONSUMEN Adalah Gugatan yang diajukan oleh orang Banyak atau Masyarakat Konsumen Pengguna Barang dan jasa atas Perilaku Pelaku usaha yang menyebabkan Kerugian, adapun dasar hukum yang mengaturnya adalah sesuai diatur dalam:

- (1). Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 46 ayat 1 huruf (b) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- (2). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pasal 1 huruf (a) Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan **Gugatan**



Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Berdasarkan Penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa **PERKARA SENGKETA KONSUMEN diajukan GUGATAN di Peradilan Umum oleh Seorang atau lebih yang mengalami Kerugian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.**

2. PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Konsumen adalah bentuk Kegiatan yang dilakukan Oleh LPKSM maupun Pemerintah dan atau Instansi terkait untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN**, Hal tersebut sesuai apa yang diatur pada:

- 1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 1 nomor 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan **Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.**
- 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada Pasal 1 nomor (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan **Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.**



- 3). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 nomor.(4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan **Perlindungan Konsumen dan Masyarakat** adalah **upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan.**

Adapun Tugas Tugas Atau Kewenangan dalam melaksanakan PERLINDUNGAN KONSUMEN diberikan kepada:

1). **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

Bahwa LPKSM tersebut adalah Lembaga Non Pemerintah yang diberi Tugas dan kewenangan untuk menagani Perlindungan Konsumen Hal tersebut sesuai disebutkan Pada:

- (1). Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada:
- a. Pasal 1 nomor 9 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah **lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.**
 - b. Pasal 44 Ayat 3 Huruf (d) **Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat**



meliputi kegiatan ***membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;***

(2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada:

- a. Pasal 1 nomor (3) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM** adalah ***Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.***
- b. Pasal 3 Huruf (d) **Tugas LPKSM** meliputi kegiatan ***membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;***
- c. Pasal 7 Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau ***pember dayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.***

2). PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI TERKAIT

Selain TUGAS dalam melaksanakan Perlindungan Konsumen diberikan Kepada LPKSM juga diberikan kepada pemerintah dan/atau instansi terkait hal tersebut sesuai apa yang disebutkan pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 46 ayat 1 Huruf (d) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh pemerintah



dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa **GUGATAN yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat dilakukan oleh LPKSM maupun Pemerintah dan /atau Instansi Terkait.**

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas merujuk pada GUGATAN aquo adalah GUGATAN yang diajukan oleh LPKSM yang berbentuk Yayasan dengan Nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, maka GUGATAN aquo yang diajukan oleh pihak YAPEKNAS adalah GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN bukan GUGATAN SENGKETA KONSUMEN.

Adapun Maksud dan Tujuan GUGATAN aquo Adalah GUGATAN untuk kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN atau GUGATAN diajukan untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

II. GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa mekanisme atau tatacara Pengajuan Gugatan Perlindungan Konsumen sangat berbeda dengan Pengajuan Gugatan Umum (Gugatan diajukan Oleh ADVOKAT) sehubungan dengan adanya aturan atau Tata cara yang diatur dalam:

1. Berdasarkan isi Surat DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN No.199/SPK.3.2/SD/5/2013 Tertanggal 29 Mei 2013 mengenai Hak Gugat (Legal Standing) LPKSM disebutkan pada
 - 1). Nomor 4 " Dalam Prosedur Gugatan Legal Standing, **SUBJEK PENGUGAT adalah LPKSM bukan Konsumen, dan SUBJEK TERGUGAT Adalah PELAKU USAHA**



2) Nomor 7b” Dalam melakukan Gugatan legal standing YAPEKNAS bertindak Sebagai Subjek PENGGUGAT, bukan bertindak untuk dan atasnama KONSUMEN (mewakili konsumen).
Jika YAPEKNAS bertindak untuk dan atas nama Konsumen, maka harus memenuhi ketentuan UUNo.18 Th 2003 Tentang Advokat.

2. Berdasarkan Buku Karangan dari M.YAHYA HARAHAHAP,S.H. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika Edisi Ke Dua di sebutkan pada Halaman 192 Nomor 2. KONSEP GUGATAN LSM BERDASARKAN PEMBERIAN HAK OLEH UNDANG UNDANG disebutkan sbb:

- LSM bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata.
- LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sisitem pemberian Hak GUGAT Kepada Organisasi tertentu oleh undang undang” .

Berdasarkan aturan Tersebut maka dalam GUGATAN aquo dapat diketahui bahwa :

1. TENTANG SUBJEK HUKUM.

- 1). Bahwa **SUBJEK PENGGUGAT** adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten TEGAL yang ber alamat Kantor di Jl. Kutilang No.2 Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kec.Adiwarna Kab. Tegal Jawa Tengah
- 2). Bahwa **SUBJEK TERGUGAT** adalah PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk cabang Pati yang berkedudukan di



Jl. P.Sudirman No.154 Kel.Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah

2. TENTANG OBJEK HUKUM

Bahwa sesuai Fungsi dan Tugas Pokok LPKSM adalah sebagai Pengawas Barang Dan Jasa yang beredar di tengah masyarakat, yang mana Bila ditemukan kenakalan Pelaku Usaha dalam Menjalankan Usahanya maka Pihak LPKSM dapat Melakukan Tuntutan Kepada Pelaku Usaha Baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Sehubungan dari Hasil Pengawasan dari Pihak YAPEKNAS menemukan beberapa Kecurigaan Prilaku Pelaku Usaha dalam Hal ini adalah pihak PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk cabang Pati yang Berpotensi prilaku yang tidaksesuai sebagaimana diatur dalam Perundang undangan terkhusus terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan pasal 7 mengenai :

- 1). informasi yang benar, jelas, dan jujur
- 2). untuk didengar pendapat dan keluhannya serta melayani dengan baik
- 3). hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- 4). diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 5). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Maka Berdasarkan temuan tersebut diatas maka dalam Gugatan Aquo yang dijadikan Objek Hukum dalam Perkara aquo adalah Prilaku atau Perbuatan pihak TERGUGAT atas tidak disiplinya atau Pelanggaran dalam Menggunakan aturan aturan yang

Halaman 14 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



sebagaimana telah diatur dalam Perundang undangan yang mengaturnya.

Sehubungan Prilaku TERGUGAT tersebut terdapat pelanggaran pelanggaran tersebut maka Perbuatan tersebut masuk dalam Ranah Hukum Perlindungan Konsumen.

3. TENTANG PREDIKAT HUKUM ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa adanya PMH, bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai yang dimaksud Pasal 1323 KUHperdata yang menyatakan "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat; Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkenaan dengan indikasi merugikan KONSUMEN, beban bunga, denda, dan administrasi yang bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan Pasal 1 Jo Pasal 17 Undang-undang pelepasan uang atau GELDSCHIEFER ORDANANTIE, pada intinya melakukan penempatan pinjaman yang tidak sesuai dengan Kondisi Usaha KONSUMEN, Sedangkan PMH yang bersifat tidak taatnya terhadap aturan aturan yang telah mengaturnya sebagaimana dimaksud pada

- 1). Pasal 1365 KUHPer menyatakan **"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**
- 2). Pasal 1366 KUHPer menyatakan **"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"**

Halaman 15 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



- 3). Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah ***"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"*** .

4. TENTANG TEMPAT KEWENANGAN MENGADILI.

BAHWA tempat dimana Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan dalam mengadili atau memeriksa adalah sesuai apa yang telah diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di sebutkan pada pasal 23 "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Sehubungan Letak dan alamat KONSUMEN maupun TERGUGAT ber ada di wilayah Hukum Kabupaten Pati Jawa Tengah. Maka Gugatan aquo PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Negeri Pati.

III. LEGALITAS PENGUGAT

Bahwa Hak GUGAT LPKSM adalah Hak GUGAT yang diberikan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c).

Disebutkan **Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu :**

1. DIAKUI OLEH PEMERINTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang diakui oleh Pemerintah hal tersebut sesuai:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada pasal 2 ayat (1a) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun Untuk terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka menurut

- 2). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada:

- (1). Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

2. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

- (2). Pasal 2 ayat (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya

Halaman 17 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Maka Berdasarkan Hal Tersebut PENGGUGAT akan dinyatakan diakui oleh Pemerintah bila telah mengantongi Pengesahan dari Pemerintah yaitu telah mendapatkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).

Sehubungan PENGGUGAT telah mendapat atau mengantongi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, maka PENGGUGAT dapat dinyatakan telah diakui oleh Pemerintah

2). BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN

Untuk dapat diketahui apakah PENGGUGAT berbentuk BADAN HUKUM atau YAYASAN maka hal Tersebut dapat diketahui melalui:

- (1). Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Tegal;
- (2). Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal disebutkan pada Nomor 2 Status (Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainnya) adalah YAYASAN;



- (3). Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dari ketiga tiganya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah LPKSM berbentuk YAYASAN, Maka dapat dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN yang telah dinyatakan sah dan diakui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3). DALAM ANGGARAN DASARNYA DISEBUTKAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Untuk dapat mengetahui apakah Anggaran dasar Kependirian PENGGUGAT bertujuan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atau tidak, maka hal tersebut dapat diketahui melalui isi PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN. maka dapat dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah YAYASAN yang mempunyai Maksud dan Tujuan **untuk kepentingan perlindungan konsumen**

4). TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA

Bahwa PENGGUGAT dari awal berdiri sampai GUGATAN ini diajukan, dapat diketahui bahwa masyarakat masih meminta bantuan Hukum baik diselesaikan secara litigasi maupun Non



litigasi dalam PERKARA Perlindungan Konsumen sehingga dapat diartikan Bahwa PENGGUGAT telah Melaksanakan Kegiatan di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Untuk memenuhi Kebenaran atas terpenuhinya Persyaratan sebagai Pihak PENGGUGAT maka Dalam acara Pemeriksaan Dokumen Legalitas PENGGUGAT maka PENGGUGAT menyerahkan Fotokopy dengan Memperlihatkan Aslinya yaitu:

- 1). Salinan atau Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM.
- 2). Salinan atau Fotocopy PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18.
- 3). Sertifikat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan dibuktikan atas Kelengkapan Kepemilikan Dokumen sebagai Pihak PENGGUGAT maka sudah sepantasnya PENGGUGAT dapat dikatakan Sah secara Hukum Terpenuhi LEGALITAS sebagai Pihak PENGGUGAT.

IV. PENGADUAN KONSUMEN

Bahwa Untuk dapat diajukan Gugatan atas PERKARA PERLINDUNGAN KONSUMEN di PERADILAN UMUM maka Butuh suatu Bukti atas Kebenaran Perbuatan atau Prilaku Pelaku Usaha yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau pemenuhan



FUNDAMENTUM PETENDI yang biasa disebut dalil dalil gugatan atau dasar GUGATAN atau Tuntutan (grondslag van de lis), Maka dalam membuat Gugatan wajib memenuhi :

1. **DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)** adalah Dasar hukum yang memuat penegasan **atau** penjelasan mengenai hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan Materi dan atau objek yang disengketakan, dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
2. **DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND)** adalah Dasar hukum yang memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - 1). FAKTA atau PERISTIWA yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan MATERI atau objek perkara maupun dengan pihak TERGUGAT.
 - 2). PENJELASAN fakta fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGGUGAT

Atas dasar hal tersebut maka untuk memenuhi itu semua, perlu adanya kejadian atau Perkara sengketa antara Konsumen dengan Pihak Pelaku Usaha yang sedang Terjadi.

Maka Untuk memastikan Kebenaran atas Kejadian Perbuatan Melawan Hukum tersebut PENGGUGAT akan Menarik salah satu Contoh Perbuatan pihak TERGUGAT Kepada Pihak KONSUMENnya dalam menjalankan Usahanya merujuk kepada Perbuatan Melawan Hukum, Adapun Perbuatan Perbuatan Tersebut dapat diketahui dari isi Pengaduan Konsumen yang Kami Terima Pada Tanggal 14 November 2023 Kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) telah kedatangan seseorang yang melakukan Pengaduan Konsumen, Adapun Pengaduan yang kami Terima dari sese orang yang mengaku bernama Sdr. MUH NUR ROCHIM yang bertempat tinggal di Ds. Kayen



RT.005 – RW.001 Kec. Kayen Kab.Pati, dalam Pengaduannya menceritakan Kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya menyatakan sudah lama sekali sebagai pengguna Jasa Keuangan dari pihak PT.BRI(Persero) Cabang Pati dengan menggunakan Agunan:

- 1). SHM No. 289 an M.NUR ROCHIM suami SITI MUZAROAH luas 1.083 m² terletakdi desa Ronggo mulyo Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah
- 2). SHM No. 03963 an NASUKA BIN HADJI TAJIB luas 338 m² terletakdi desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah
- 3). SHM No. 03965 an SITI NURSIYAH BINTI HAJI MOCH.NASUKA luas 228 m² terletakdi desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah

Untuk Pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar Rupiah) dan sepengetahuan Konsumen diangsur seperti pada umumnya pinjaman.

2. Sehubungan Terjadi beberapa Musibah yang berturut turut dimulai dengan adanya kejadian Covit 19 yang menyebabkan Toko Material nya tutup karena ada larangan dari pemerintah Sehingga mengalami kemerosotan Pendapatan sehubungan Modal pinjaman tidak dapat diputar melainkan hanya sebatas bertahan Hidup sampai sekarang,
3. Karena sudah tidak mendapatkan solusi lagi untuk dapat menyelesaikan tagihan tersebut yang kami rasa membebani, sehingga terjadi ketidak mampuan dalam membayar angsuran, sehingga sdr. MUH NUR ROCHIM mengeluh kepada Temannya yang merupakan salah satu Divisi Hukum YAPEKNAS sehingga, sdr. MUH NUR ROCHIM diajak ke kantor untuk melakukan Pengaduan secara resmi.



4. berdasarkan Pengaduan tersebut maka Team dari pihak YAPEKNAS melakukan Konfirmasi dan mediasi kepada pihak PT.BRI Cabang Pati yang mana hasil dari mediasi tersebut Pihak dari PT.BRI cabang Pati menyatakan bahwa sehubungan dengan angsuran dari pihak sdr. MUH NUR ROCHIM masih lancar maka Pihak PT.BRI Cabang Pati tidak dapat mengabulkan keinginan atas permintaan Pembayaran Hutang Pokok saja secara angsuran.
5. Atas Keinginan Pihak sdr. MUH NUR ROCHIM yang seperti di sampaikan oleh pihak YAPEKNAS, ternyata Pihak PT.BRI cabang Pati menyarankan supaya terjadi keterlambatan terlebih dahulu sehingga pihak PT.BRI Cabang Pati dapat memberikan sesuai apa yang diinginkan oleh pihak MUH NUR ROCHIM.
6. atas dasar saran dari pihak PT.BRI Cabang Pati maka sdr MUH NUR ROCHIM menghentikan setoran Bunga dan berharap akan diberi kemudahan sesuai apa yang di harapkan, tetapi ternyata pihak PT.BRI Cabang Pati pada Tanggal 07 Februari 2024 memberikan SP3 yang isisnya berdasarkan SP.1 dan SP.2 Sedangkan Pihak BRI tidak pernah memberikan SP.1 dan SP.2. Karena sdr MUH NUR ROCHIM merasa ketakutan sehubungan pihak BRI selain menyerahkan SP.3 dan melakukan Pemotretan jaminan yang dijadikan agunan.

sdr Muh Nur Rochim merasa ketakutan dan bila dilakukan Lelang sdr Muh Nur Rochim akan terjadi kerugian besar, maka Sdr Muh Nur Rochim meminta tolong kepada pihak YAPEKNAS atas perkara tersebut.

Berdasarkan Uraian Permasalahan yang di ceritakan kepada kami selaku Aktivis Perlindungan Konsumen setelah dipelajari dari beberapa Aturan maka ditemukan beberapa Pelanggaran yang berhubungan dengan apa yang telah diatur dalam Undang undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Halaman 24 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

dan Kecurigaan mengenai Prosedur Pembuatan APHT yang dilakukan oleh Pihak PT.BRI Cabang Pati sehubungan ada 2 SHM yang ternyata bukan an KONSUMEN.

V. POKOK PERKARA.

Dari Kejadian yang diceritakan oleh KONSUMEN tersebut seperti diatas setelah dipelajari ditemukan beberapa Prilaku yang menyimpang dari ketentuan ketentuan yang diatur dalam proses Penanganan Kredit akibat terlambat bayar dan Proses Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan yang mana perbuatan tersebut masuk dalam Katagori Perbuatan Melawan Hukum dan sangat erat dengan Tugas PENGUGAT sebagai PENGAWAS BARANG DAN JASA sehubungan pihak TERGUGAT merupakan Pihak yang menjalankan Usahanya dibidang Jasa Keuangan.

Adapun bentuk Perbuatan yang dilakukan Oleh Pihak TERGUGAT, dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan Perbuatan Tergugat dalam menanggapi Keluhan pihak KONSUMEN atas Kesulitan Pembayaran angsuran terlihat dalam memberikan aturan tersebut seakan akan mempunyai beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pihak KONSUMEN tetapi sebenarnya hal tersebut bisa dijadikan jebakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT supaya dapat dilakukan Penjualan asset KONSUMEN, atas Persyaratan yang di berikan oleh pihak TERGUGAT tersebut menurut pihak PENGUGAT perbuatan tersebut dapat merugikan pihak KONSUMEN dan merupakan Perbuatan pelanggaran seperti apa yang diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai diatur pada:

- 1). Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- (1) Huruf (c). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (2). Huruf (d). hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (3) Huruf (g). hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- (4) Huruf (i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 2). Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- (1). Huruf (a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2). Huruf (b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

Halaman 26 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- (3) Huruf (c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Atas apa yang diatur oleh undang undang tersebut ternyata pihak TERGUGAT tidak mengindahkan sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat meminta kepada pihak majelis Hakim untuk menyatakan Bahwa Perbuatan Pelanggaran atas aturan aturan yang diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Bahwa atas kondisi yang terjadi pada Konsumen yang mana Pihak PENGGUGAT mengajukan Keinginan Pihak KONSUMEN sesuai apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan pada BAB VII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

- 1). Pasal 66 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- 2). Pasal 67 Ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Sehubungan dengan adanya niat baik KONSUMEN untuk melakukan Pelunasan dengan jalan Penjualan salah satu asset milik KONSUMEN untuk dijual sendiri tanpa ada gangguan dari pihak TERGUGAT.

Sedangkan Pihak TERGUGAT memberikan saran supaya Angsuran terjadi Keterlambatan dahulu tetapi setelah terjadi Keterlambatan Pihak TERGUGAT langsung seketika memberikan 3 somasi sekaligus walaupun ditulis berbeda tanggal, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan tersebut menurut PENGUGAT, Pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Pasal 4 Huruf (c). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa;

Huruf (d). hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan

- Pasal 7 Huruf (a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Huruf (b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Huruf (c). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Atas dasar perbuatan yang Penggugat anggap TERGUGAT dalam melakukan Usahannya seakan akan berkesan bahwa TERGUGAT dalam usahanya tidak ada itikat baik bahkan menyepelekan serta melakukan pelayanan dalam memberi informasi tidak benar atau merugikan KONSUMEN sehingga Prilaku tersebut Penggugat memohon kepada Pihak Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

3. Ditemukan Perbuatan yang PENGUGAT anggap bahwa TERGUGAT dalam meminta Jaminan agunan ternyata terdapat 2 Jaminan yang bukan milik KONSUMEN tetapi Jaminan yang

- Pertama SHM No. 03963 an NASUKA BIN HADJI TAJIB luas 338 m² terletak di desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah merupakan masih atas nama Almarhum NASUKA BIN HADJI TAJIB selaku Orang Tua KONSUMEN dan belum ada

Halaman 28 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



peralihan Nama ke nama KONSUMEN (Status masih tanah waris).

- Kedua SHM No. 03965 an SITI NURSIYAH BINTI HAJI MOCH.NASUKA luas 228 m² terletak di desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah merupakan masih atas nama almarhum SITI NURSIYAH BINTI HAJI MOCH.NASUKA yang merupakan adik dari Konsumen(Status masih tanah waris) dari keluarga almarhumah.

Atas Kejadian tersebut terlihat Perbuatan TERGUGAT memaksakan Kehendak Untuk dijadikan Jaminan dengan melanggar Hukum atas Kepemilikan dengan jalan tanpa ada Persetujuan dari Keluarga Masing masing Pemilik agunan tersebut.

Atas Perbuatan tersebut PENGUGAT memohon Kepada Pihak Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Perbuatan TERGUGAT dengan meminta jaminan yang bukan milik KONSUMEN merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa dengan adanya Perbedaan Kepemilikan SHM tersebut maka untuk memastikan apakah dalam Prosedural Pembuatan SKMHT dan APHTT itu telah dibuat sesuai diberikan oleh para pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan SURAT KUASANYA.

Sehubungan dengan adanya Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan Tanah (undang undang Nomor 4 Tahun 1996).

Disebutkan pada Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau PPAT dan memenuhi Persyaratan, dijelaskan bila Pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, di perkenankan Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.



Sejalan dengan itu Surat Kuasa tersebut harus di berikan langsung oleh Pemberi Hak Tanggungan sesuai aturan yang ada. Sehubungan dengan adanya aturan dalam

- 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada pasal 18 ayat 1 huruf (h) disebutkan “ Pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan.
- 2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan pada Pasal 30 ayat
 - Ayat (4) PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.
 - Ayat (5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi huruf (e). menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan.

Berkenaan dengan aturan aturan tersebut maka SKMHT tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris atau dapat menggunakan SURAT KUASA yang dibuat oleh notaris ditujukan kepada Pihak Pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Hak Tanggungan bila hal tersebut tidak dibuat sesuai aturan tersebut maka Menurut undang undang dinyatakan Batal Demi Hukum.

Atas dasar aturan tersebut maka Untuk meyakinkan atau memastikan bahwa Pembuatan SKMHT atas Jaminan



sebagaimana disebut, untuk memastikan kebenarannya maka untuk mempermudah digunakan Contoh adalah SKMHT untuk

- 1). SHM No. 289 an M.NUR ROCHIM suami SITI MUZAROAH luas 1.083 m² terletakdi desa Ronggo mulyo Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah
- 2). SHM No. 03963 an NASUKA BIN HADJI TAJIB luas 338 m² terletakdi desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah
- 3). SHM No. 03965 an SITI NURSIYAH BINTI HAJI MOCH.NASUKA luas 228 m² terletakdi desa Kayen Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah

Mohon Supaya dibuktikan bila TERGUGAT merasa dibuat sudah benar dalam proses Pembuatan SKMHT nya, bila ternyata diketahui bahwa proses Pembuatan SKMHT berdasarkan SURAT KUASA dibawah Tangan maka atas Perbuatan nya dapat dikatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan SKMHT tersebut dapat dinyatakan Batal Demi Hukum.

5. Bahwa dengan adanya Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan Tanah (undang undang Nomor 4 Tahun 1996) yang mengatur tentang Batas waktu Penyerahan APHT ke Kantor BPN sesuai sesuai di atur pada Pasal 13

- Ayat 1 Pemberian Hak Tanggungan wajib di daftarkan pada Kantor Pertanahan
- ayat 2 Selambat lambatnya 7 Hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib Mengirim AktaPemberian Hak Tanggungan

Atas dasar aturan tersebut maka untuk memastikan apakah APHT tersebut benar sudah di serahkan Kepada Pihak Kantor BPN



sesuai batas akhir Waktu penyerahan APHT adalah 7 hari atau tidak maka dapat dihitung dengan Kapan APHT tersebut ditandatangani oleh PPAT dan dikeluarkan oleh kantor BPN tertanggal berapa bila melebihi 14 Hari maka Penyerahan APHT tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau cacat Hukum, maka untuk memastikan Mohon kepada pihak TERGUGAT bila merasa Sudah dibuat dengan benar sesuai aturan yang mengaturnya maka TERGUGAT wajib Membuktikan kebenarannya atas adanya APHT dan HT tersebut, Bila ternyata ditemukan tidak sesuai dengan Batas waktu penyerahan APHT ke kantor BPN sehingga Penerbitan HT melebihi waktu sesuai ketentuan, maka atas keberadaanya APHT tersebut dengan diserahkannya tidak sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Undang undang, maka dapat dinyatakan bahwa APHT tersebut telah melanggar ketentuan pada Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan Tanah (undang undang Nomor 4 Tahun 1996) yang mengatur tentang Batas waktu Penyerahan APHT ke Kantor BPN sesuai sesuai di atur pada Pasal 13 ayat 2

Berdasarkan Fakta Fakta Kejadian yang telah di perbuat oleh TERGUGAT terhadap KONSUMEN nya Maka Untuk Mendapatkan sebuah Kepastian Hukum sudah waktunya untuk dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan untuk mencari kepastian Hukumnya dan bila terbukti adanya Pelanggaran maka setidaknya tidaknya Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi Hukuman atau Tuntutan terhadap TERGUGAT sbb:

VI. TUNTUTAN

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Secara Hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan SURAT KUASA yang diberikan langsung kepada TERGUGAT tanpa dihadapkan ke Notaris dinyatakan SURAT KUASA dibawah Tangan.
4. Menyatakan bahwa SKMHT yang dibuat berdasarkan SURAT KUASA dibawah Tangan dinyatakan Batal Demihukum
5. Menyatakan dengan Tegas Bahwa APHT yang diserahkan Kepada Kantor BPN telah melanggar aturan yang diatur dalam Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan Tanah (undang undang Nomor 4 Tahun 1996) Pasal 13 ayat 2 yaitu melebihi Bataswaktu 7 hari
6. Menyatakan dengan Tegas Bahwa Putusan aquo dapat digunakan kepada seluruh KONSUMEN Pengguna Jasa Keuangan yang di jalani oleh TERGUGAT sebatas wilayah Kab.Pati.
7. Menyatakan dengan Tegas Bahwa TERGUGAT untuk segera Menghentikan Kegiatan Kegiatan atau Perbuatan Perbuatan dalam Melakukan Pembuatan SKMHT atau APHT dengan menggunakan surat Kuasa Dibawah tangan .
8. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar Uang Paksa atau DWANGSOM sebesar Rp 200.000,- (Duaratus Ribu Rupiah) setiap Hari atas ketidak patuhan dalam mentaati Putusan tersebut.
9. Menyatakan secara hukum Keputusan ini dilaksanakan, Meskipun Timbul banding maupun verzet (uitvoerbaar bij voorrad)
10. Membebankan Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT .

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 33 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang diajukan secara tertulis di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dari Penggugat setelah ada jawaban dari Tergugat maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan dipersidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat terhadap perkara perdata gugatan Nomor Register 13/Pdt.G/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor Register 13/Pdt.G/2024/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana ini sejumlah Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY.SH dan ARIS DWI HARTOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh RAMANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,S.H

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, SH.,MH

ARIS DWIHARTOYO,SH

Panitera Pengganti,

RAMANTO,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/atk : Rp. 100.000,00

Halaman 35 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	: Rp. 63.000,00
4. Biaya kirim surat	: Rp. 20.000,00
5. PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah rupiah)	: Rp. 263.00,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu

Halaman 36 dari 36 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pti